



188
26/2-24

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 188 /KPTS/BAPENDA/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
BAGI HASIL SAWIT
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Kepala Daerah membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator Pengelola Kegiatan Dana Bagi Hasil Sawit di wilayahnya;
- b. bahwa dalam upaya mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah penghasil sawit, serta daerah lain non penghasil serta dalam rangka mengurangi eksternalitas yang membawa dampak negatif yang disebabkan kegiatan ekonomi yang terkait dengan sektor Perkebunan Sawit dan/atau untuk meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah, perlu dibentuk Tim Pengelolaan dan Pemanfaatan Bagi Hasil Sawit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengelolaan dan Pemanfaatan Bagi Hasil Sawit di Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

c. Tim Sekretariat:


1. melakukan tata kelola administrasi dan dokumentasi kegiatan;
2. memfasilitasi dan membantu telaksananya rapat koordinasi internal perangkat daerah dan rapat koordinasi eksternal dengan Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan arahan dari Tim Lintas Perangkat Daerah;
3. menyusun laporan penggunaan Bagi Hasil Sawit berdasarkan RKP yang telah disetujui dan dilaporkan ke Tim Lintas Perangkat Daerah; dan
4. laporan penggunaan Bagi Hasil Sawit sebagaimana dimaksud huruf c, disusun oleh Perangkat Daerah terkait dan dihimpun oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Tim Pengelolaan dan Pemanfaatan Bagi Hasil Sawit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan dan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Bagi Hasil Sawit.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Februari 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Badan, Dinas dan Instansi yang terkait